



PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KORUPSI PENGADAAN ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA (NO. 43/PID.SUS-TPK/2024/PN PAL)

Nada Nadifa¹, Kamal², Vivi Nur Qalbi³

^{1,2,3}Universitas Tadulako Palu, Indonesia

Email: nadifanoval@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi pengadaan alat Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan aspek yuridis yang meliputi terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, alat bukti yang sah, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, sikap terdakwa selama persidangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan yang dianggap memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun demikian, dalam putusan tersebut masih terdapat beberapa hal yang dapat dikritisi, khususnya terkait konsistensi dalam penerapan unsur-unsur hukum serta proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan ketelitian dan kehati-hatian hakim dalam menilai setiap aspek perkara. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal telah mencerminkan penerapan aspek yuridis dan non-yuridis, namun masih perlu penyempurnaan agar putusan yang dihasilkan lebih optimal dalam mewujudkan keadilan.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Korupsi; Pengadaan TTG.

Abstract

This study aims to analyze the judge's considerations in handing down a verdict regarding the corruption case of the procurement of Appropriate Technology (TTG) as stated in Decision Number 43/Pid. Sus-TPK/2024/PN Pal. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that the panel of judges in the verdict considered legal aspects, including the fulfillment of the elements of the crime of corruption, valid evidence, and legal facts revealed in court. In addition, the judge also considered non-legal aspects such as the defendant's background, the defendant's attitude during the trial, and aggravating and mitigating circumstances. These considerations form the basis for handing down a verdict that is considered to fulfill a sense of justice, legal certainty, and expediency. However, in the verdict there are still several things that can be criticized, especially regarding the consistency in the application of legal elements and the proportionality of the sentence imposed. This indicates the need to increase the judge's accuracy and caution in assessing every aspect of the case. In conclusion, the judge's considerations in Decision Number 43/Pid. Sus-TPK/2024/PN Pal have reflected the



application of legal and non-legal aspects but still need to be refined so that the resulting decision is more optimal in realizing justice.

Keywords: *Judicial Considerations; Corruption Offences; TTG Procurement.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai kejahatan yang bersifat sistemik dan endemik, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar, tetapi juga menggerogoti sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, merusak tatanan pemerintahan yang baik (good governance), serta menghambat pembangunan nasional secara keseluruhan (Tania et al., 2023). Dalam konteks pemberantasan korupsi, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai landasan yuridis dalam penanganan tindak pidana korupsi (untuk selanjutnya disebut UU Tipikor).

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menyentuh berbagai level pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga ke tingkat pemerintahan yang paling kecil, yaitu pemerintahan desa. Fenomena korupsi di tingkat desa menjadi perhatian serius seiring dengan kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana desa dalam jumlah yang sangat signifikan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Kasim et al., 2020). Sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, pemerintah telah menggelontorkan dana desa lebih dari Rp 400 triliun untuk lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia. Besarnya alokasi anggaran yang dikelola oleh pemerintahan desa ini membuka peluang terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Data empiris menunjukkan bahwa korupsi di sektor desa telah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2024 terdapat 359 kasus korupsi di Indonesia dengan jumlah tersangka mencapai 881 orang dengan potensi kerugian negara mencapai Rp279 triliun. Yang lebih memprihatinkan, sektor desa menjadi sektor dengan jumlah kasus korupsi yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 77 kasus dengan 108 tersangka dan mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp80 miliar (Hapsari et al., 2025). Angka ini menunjukkan bahwa korupsi di tingkat desa bukan lagi fenomena sporadis, melainkan telah menjadi permasalahan sistemik yang memerlukan penanganan serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sejak dana desa dikururkan pada tahun 2015 hingga 2024, telah terjadi lebih dari 900 kasus korupsi terkait dana desa dengan nilai kerugian negara mencapai lebih dari Rp1,5 triliun. Modus operandi korupsi dana desa bervariasi, mulai dari penggelembungan anggaran proyek (mark-up), proyek fiktif, hingga penyalahgunaan dana oleh aparat desa dan pejabat daerah. Dalam kajian kriminologi, terdapat empat faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang dikenal dengan fraud diamond theory, yaitu pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), rationalization



(rasionalisasi), dan capability (kemampuan). Keempat faktor ini seringkali menjadi pemicu terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

Salah satu titik rawan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa merupakan area yang sangat rentan terhadap praktik korupsi karena melibatkan transaksi dalam jumlah besar dan memiliki banyak celah untuk dilakukan penyimpangan (Ch et al., 2023). KPK menyatakan bahwa hampir 80 persen kasus korupsi yang ditangani berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa di desa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa telah mengatur bahwa pengadaan harus dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini seringkali tidak dipatuhi sehingga menimbulkan celah bagi terjadinya korupsi.

Pola penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa dapat terjadi pada setiap tahapan proses pengadaan. Pada tahap perencanaan, pola korupsi meliputi penggelapan anggaran, pemecahan paket pekerjaan, dan penentuan spesifikasi yang mengarah kepada penyedia tertentu. Pada tahap pelaksanaan, pola korupsi mencakup proyek fiktif, proyek tidak sesuai spesifikasi, wanprestasi, hingga sub-kontrak ilegal. Pada tahap evaluasi, pola korupsi berbentuk suap auditor, penghilangan temuan, dan laporan fiktif. Persekongkolan dalam pengadaan dapat terjadi antara pelaku usaha dengan sesama pelaku usaha (penyedia barang dan jasa pesaing) maupun antara pelaku usaha dengan panitia pengadaan (Cahyani, 2022).

Pengadaan alat Teknologi Tepat Guna (untuk selanjutnya disebut TTG) sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat desa seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan kemandirian ekonomi desa. Namun ironisnya, pengadaan alat TTG justru dapat menjadi sarana untuk melakukan korupsi apabila tidak dikelola dengan baik. Hal ini terjadi di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, di mana pengadaan alat TTG yang melibatkan dana desa dari sejumlah desa di kabupaten tersebut diduga melibatkan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.

Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Adami Chazawi, Pasal 3 UU Tipikor ini mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada pada pejabat karena jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Penerapan pasal ini dalam kasus pengadaan alat TTG menjadi menarik untuk dikaji karena melibatkan pihak swasta (penyedia barang/jasa) yang bekerja sama dengan pejabat pemerintah daerah dalam melakukan penyimpangan.



Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dijatuhkan kepada pejabat negara tetapi juga kepada pihak swasta yang turut serta dalam tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) mengatur tentang penyertaan (*deelneming*) di mana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana (Syachdin, 2018). Penerapan ketentuan penyertaan dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa menjadi sangat relevan mengingat korupsi dalam sektor ini seringkali melibatkan kerja sama antara pejabat pemerintah dengan pihak penyedia barang dan jasa. Penelitian mengenai korupsi dalam pengadaan barang dan jasa telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Lubis dan Marlina (2010) dalam penelitiannya tentang penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Negeri Kuala Simping menemukan bahwa penegakan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dan negara, maka sudah sepantasnya pelaku tindak pidana korupsi ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (Fadli M, 2022). Hakim sebagai pemutus keadilan selayaknya perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, baik dari sisi pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur delik yang terpenuhi, hingga kerugian negara yang ditimbulkan.

Kasus korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Mardiana selaku Direktur CV. Mardiana Mandiri Pratama dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal. yang telah dijatuhkan hukuman bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu. Mardiana dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal terdakwa dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 4 tahun dan 6 bulan penjara, serta dengan ancaman pidana maksimal yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU Tipikor yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian



hukum doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Hakim adalah hasil dari diskusi para majelis hakim yang berlandaskan pada suatu tuntutan oleh jaksa penuntut umum, dengan semua fakta yang terungkap dalam persidangan. Penilaian dari putusan hakim adalah, apakah yang dituduhkan dalam surat tuntutan terbukti dan juga menilai kebenaran dari tuntutan tersebut. Putusan hakim menjadi sangat krusial karena ini merupakan inti dari suatu proses peradilan. Hasil putusan dapat menentukan nasib terdakwa serta melihat seberapa berat atau ringannya sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam menilai sanksi yang akan diberlakukan, hakim harus mengedepankan keadilan melebihi kepastian hukum. Idealnya, majelis hakim dalam memutus perkaranya harus mencerminkan tiga unsur, yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Al'anam, 2025).

Berdasarkan keadaan dan fakta persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan terhadap diri Terdakwa, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari tindak pidana yang telah didakwakan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara yuridis maupun sebaliknya (Ely & Widjajanti, 2025). Dikarenakan salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yang dikonstruksikan dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana yaitu Setiap orang, Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Setiap orang merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah diperbuat, fakta persidangan mengungkapkan bahwa subjek hukum dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat TGT di Kabupaten Donggala adalah terdakwa Mardiana, yang dimana pada saat persidangan terdakwa menunjukkan sehat mentalnya, mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa Mardiana mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, serta dapat mengingat dan menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas Terdakwa Mardiana merupakan subjek hukum orang yang dipandang dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga unsur setiap orang terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau



suatu korporasi artinya adanya kehendak di dalam pikiran atau alam batin terdakwa untuk memperoleh suatu keuntungan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hak. Unsur ini mempunyai beberapa kualifikasi yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana terbuktinya unsur ini tidak mengharuskan semua elemen unsur harus terbukti, tetapi apabila salah satu saja elemen unsur telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum.

Pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam praktek peradilan, memiliki hubungan sebab-akibat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, unsur ini hanya bisa dibuktikan apabila terdakwa, orang lain, atau korporasi secara pasti memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh fakta hukum yaitu saksi Dee Lubis meminta Terdakwa Mardiana untuk menambahkan keuntungan dengan cara menaikkan harga Peralatan TTG berdasarkan hasil survei sebesar 15% (lima belas) ditambah PPN dan PPh dalam Proposal, sehingga proposal dan RAB tersebut dilakukan revisi dengan penambahan harga barang sebesar 15% dan Saksi Mardiana telah menerima pembayaran Alat TTG dari Desa sejumlah Rp5.454.022.327,00 (lima milyar empat ratus lima puluh empat juta dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), namun Terdakwa Mardiana tidak mengirimkan seluruh Alat TTG tersebut kepada 6 (enam) desa dimana masing masing desa telah membayar lunas sesuai Perjanjian Kerja Sama dengan total sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi telah menguntungkan diri sendiri Terdakwa Mardiana dan Saksi Dee Lubis, atau orang lain, sehingga unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada si pelaku karena jabatan atau kedudukannya, ini diartikan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya. Dalam unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ini memakai frase "atau", sehingga dalam unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beban pembuktian terhadap unsur ini tidak harus dibuktikan seluruhnya artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur saja sudahlah cukup.

Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan putusan Nomor 572 K/Pid./2003 tanggal 04 Pebruari 2004 menyatakan bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti yang terhadap diri Terdakwa, maka menurut Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum dan aspek hukum administrasi negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (atasan yang bertanggungjawab) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individu atau pribadi (adanya kesalahan pribadi antara lain penyalahgunaan wewenang) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut



diperoleh fakta hukum yaitu Dalam Pengadaan Peralatan TTG di Kabupaten Donggala, Saksi Dee Lubis dan Terdakwa Mardiana tidak berpedoman pada ketentuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa yaitu Pasal 74 Ayat (1), Pasal 79 ayat (6), Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Donggala Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa tahun 2020. Berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa Mardiana selaku selaku Direktur CV. Mardiana Mandiri Pratama (kedudukan atau jabatan dalam lingkup publik) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur, oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUTipikor menentukan kata “dapat” sebelum frase merugikan “keuangan negara” atau “perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (Prasetyo, 2024). Penjelasan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan yaitu Dari 116 (seratus enam belas) desa yang telah membayar Pengadaan TTG kepada CV. Mardiana Mandiri Pratama, terdapat 108 (seratus delapan) desa yang pembayarannya termasuk biaya pelatihan Alat TTG, namun Saksi Mardiana selaku Direktur CV. Mardiana Mandiri Pratama hanya memberikan Pelatihan Alat TTG kepada 27 (dua puluh tujuh) desa dengan total keseluruhan Rp48.170.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), Atas pembayaran pengadaan Alat TTG yang diterima oleh Saksi Mardiana tersebut, telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.873.509.827,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 62/LHP/XXI/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Alat Teknologi Tepat Guna di Desa-Desa Kabupaten Donggala dan Selisih harga yang dibayarkan oleh desa sejumlah Rp1.873.509.827,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan telah diterima oleh Terdakwa Mardiana tersebut merupakan pengeluaran atas keuangan negara/daerah yang diperoleh Terdakwa Mardiana melalui pengadaan Alat TTG.

Dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut pada fakta hukum di atas ternyata akibat dari perbuatan Terdakwa Mardiana dan Saksi Dee Lubis maka negara



dirugikan sejumlah Rp1.873.509.827,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 62/LHP/XXI/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Alat Teknologi Tepat Guna di Desa-Desa Kabupaten Donggala Tahun 2019 dan 2020, oleh karenanya unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum. Kualifikasi delik penyertaan adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup salah satu saja apakah Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Yang dimaksud pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai.

Dari penjelasan diatas dihubungkan dengan rangkaian perbuatan terdakwa Mardiana selaku penyedia alat TTG yang dimana dalam melakukan Pengadaan alat (TTG) di Kabupaten Donggala, Terdakwa Mardiana tidak berpedoman pada ketentuan/prosedur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa. Hal tersebut dilakukan bersama terdakwa lainnya yaitu terdakwa Dee Lubis selaku Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019, yang dimana terdakwa Dee Lubis meminta Terdakwa Mardiana untuk menambahkan keuntungan dengan cara menaikkan harga Peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) berdasarkan hasil survei sebesar 15% (lima belas) ditambah PPN dan PPh dalam Proposal, sehingga proposal dan RAB tersebut dilakukan revisi dengan penambahan harga barang sebesar 15%. Dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan., telah terpenuhi.

Maka semua unsur dari Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar. Mengenai penerapan Pasal 18 UU Tipikor adalah merupakan pidana tambahan, maka berkaitan dengan uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan apa yang telah diperoleh terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi (Maulana, 2023). Maka berdasarkan fakta persidangan terdapat penguasaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Mardiana sejumlah Rp774.168.727,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga terdakwa Mardiana dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp774.168.727,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

Sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa, Keadaan yang memberatkan yaitu Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, Perbuatan Terdakwa telah



merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp1.873.509.827,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana. Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Selain mempertimbangkan hal tersebut, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis yang mencerminkan konteks sosial dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, adapun aspek yaitu Aspek Yuridis (Kepastian Hukum) yaitu Pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Zakariya, 2020)

Dalam kasus ini hakim melihat surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi-saksi yang dimana jumlah saksi dalam perkara ini berjumlah 38 orang saksi, keterangan terdakwa yang dimana terdakwa pada kasus ini adalah Mardiana serta barang bukti yang terungkap pada persidangan berupa perjanjian kerja sama antara desa yang akan melakukan pengadaan alat TTTG dengan CV. Mardiana Mandiri Pratama, kwitansi penerimaan dana fee dari terdakwa Mardiana kepada kepala desa, nota pelunasan hutang barang, serta Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Selain didasari oleh aspek yuridis, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana juga harus didasarkan pada aspek sosiologis yakni, alasan yang melatar belakangi terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut serta memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Dalam kasus ini pertimbangan hakim dari segi sosiologis yaitu, adanya motif terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, serta mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.873.509.827,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah). Aspek filosofis menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak hanya bersifat menekan, tetapi juga memiliki tujuan pencegahan dan pembelajaran. Seorang hakim meyakini bahwa penentuan sanksi pidana yang seimbang, dengan mempertimbangkan karakteristik tindakan dan keadaan pribadi pelaku., mencerminkan tujuan pemidanaan yang adil dan sesuai dengan prinsip ultimum remedium sebagai upaya terakhir, yaitu hukuman sebagai pilihan setelah opsi penyelesaian lainnya dipertimbangkan. Pendekatan ini mencegah penerapan hukum yang berlebihan yang dapat berakibat buruk bagi pelaku, baik secara sosial maupun mental. Sanksi pidana dilihat sebagai alat untuk mencapai keadilan yang lebih luas, bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai metode untuk mencegah kejahatan di masa yang akan datang serta menjadi pembelajaran bagi pelaku dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan



pidana kontemporer yang menekankan perlunya keseimbangan antara hukuman dan fungsi pencegahan serta pembelajaran (Saraya & Handayani, 2024).

Pertimbangan hakim dalam perkara ini telah menunjukkan adanya penerapan unsur-unsur Pasal 3 UU Tipikor secara sistematis dan terstruktur. Hakim tidak hanya melihat adanya kerugian negara semata, tetapi juga menilai hubungan antara kewenangan yang dimiliki oleh para pihak dengan tindakan penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Donggala. Selain membuktikan unsur Pasal 3 UU Tipikor, hakim juga mempertimbangkan adanya unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan bahwa penyertaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan adanya kerja sama yang erat untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menurut penulis, pertimbangan hakim mengenai unsur penyertaan telah tepat karena tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan melalui kerja sama antara terdakwa dengan beberapa pihak lainnya. Hakim menegaskan bahwa delik penyertaan bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satu bentuk penyertaan, baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, maupun yang turut serta melakukan (Fadlan et al., 2023).

Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa terdakwa bersama Saksi Dee Lubis dan pihak lainnya telah bekerja sama dalam pelaksanaan pengadaan alat TTG. Kerja sama tersebut terlihat dari adanya pengaturan pelaksanaan proyek, perubahan struktur perusahaan, distribusi dana kepada pihak tertentu, serta keterlibatan pejabat daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Penulis berpendapat bahwa bentuk penyertaan yang paling relevan dalam perkara ini adalah “turut serta melakukan” atau medepleger. Hal tersebut terlihat dari adanya kontribusi aktif masing-masing pihak dalam mewujudkan tindak pidana korupsi. Terdakwa sebagai Direktur CV. Mardiana Mandiri Pratama menyediakan sarana pelaksanaan pengadaan, sedangkan pihak lainnya memberikan dukungan jabatan, akses, dan pengaruh dalam proses pelaksanaan kegiatan. Hakim dalam pertimbangannya juga mengutip pendapat Roeslan Saleh dan P.A.F. Lamintang yang menegaskan bahwa inti dari turut serta melakukan adalah adanya kerja sama yang erat antar pelaku. Menurut penulis, penggunaan pendapat ahli tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada fakta persidangan, tetapi juga memperhatikan teori hukum pidana sebagai landasan akademis.

Penulis menilai bahwa kerja sama dalam perkara ini tidak dapat dipandang sebagai hubungan kerja biasa dalam suatu proyek pengadaan, melainkan telah berkembang menjadi suatu persekongkolan yang melanggar hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembagian keuntungan kepada beberapa pihak dan pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari aturan pengadaan barang dan jasa. Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa unsur penyertaan dalam perkara ini memperlihatkan karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang sering dilakukan secara kolektif dan terorganisasi. Dalam praktiknya, korupsi jarang dilakukan secara individual karena membutuhkan dukungan



kekuasaan, akses birokrasi, serta kerja sama antara pihak swasta dan aparaturnya pemerintahan.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal, penulis berpendapat bahwa putusan hakim telah mencerminkan penerapan hukum yang cukup tepat terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi dan unsur penyertaan. Hakim telah menguraikan fakta persidangan secara rinci dan menghubungkannya dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan.

Penulis juga berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah mempertimbangkan aspek proporsionalitas. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara.

SIMPULAN

Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal, lebih dominan pada pertimbangan yuridis dibandingkan pertimbangan non yuridis. Hal tersebut dapat dilihat dari cara majelis hakim menitikberatkan analisisnya pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta menghubungkannya dengan fakta-fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'anam, M. (2025). Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch : Hubungan Moral Dan Hukum. *Jurnal Humaniora*, 9(1), 119–133. <https://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora/about/editorialPolicies#focusAndScope>
- Cahyani, E. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(2), 79–89. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15527>
- Ch, D., Lelang, C., Panggabean, M. L., & Sudjiarto, T. (2023). Efektivitas Penanganan Korupsi Dana Desa yang Menghambat Pembangunan Infrastruktur Desa di Kabupaten Manggarai yang Dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Manggarai. *INOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8552–8566. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5878/4138>
- Ely, K., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 851–862. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1189/555>
- Fadlan, Fakrulloh, Z. A., & Santiago, F. (2023). The Filling Of Pratama Higher Leadership Positions To Strengthen Bureaucracy Reform In The Perspective Of Performance Responsibility Of The State Civil Apparatus In Batam City Government. *Mimbar Hukum*, 35, 165–196.



- Fadli M, I. (2022). INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI OLEH PENEGAK HUKUM DI INDONESIA. KHAZANAH MULTIDISIPLIN, 3(1), 64–81. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/17170>
- Hapsari, A., Kushandajani, & Manar, D. G. (2025). UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM RANGKA MEMINIMALISIR RISIKO KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DUREN KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/51975>
- Kasim, A., Rimi, A. M., Abdurrahim, Supriyadi, & Purnamasari, A. I. (2020). Restorative Justice to Prevent Village Fund Corruption Crimes : A Constitutional Law and Indonesian Criminal Law Perspective. *International Journal of Criminal Justice Science*, 18(1), 97–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756207>
- Maulana, M. (2023). Risiko korupsi pengelolaan anggaran desa. 1(3), 2964–2981. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/view/435/380>
- Prasetio, L. D. (2024). The Effort to Eradicate Corruption Crimes in The Procurement Of Goods And Services In Indonesia. *The Prosecutor Law Review*, 02(3), 109–129. <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/65/39>
- Saraya, S., & Handayani, Y. (2024). Penegakan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Keterbukaan Informasi Publik. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 4, 16717–16727. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12581/8482>
- Syachdin. (2018). The Implementation of Inclusion in Corruption Case. *FIAT JUSTISIA*, 12(1), 14–31. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/1239/1150>
- Tania, S. C., Sulbadana, & Syachdin. (2023). Reconstruction of The Restitution Concept In Handling Corruption Cases. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22(3), 1–14. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/4875/pdf/28>
- Zakariya, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa : Mengenal Modus Operandi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263–282. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>,